



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Jendral Sudirman No. 21 Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Kode Pos 92611  
Telp.0482-21226 Fax 0482.21226

---

KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN  
PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK,  
DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI  
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021

**KEPALA DINAS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Tahun Anggaran 2021, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 655);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163);
26. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 56);
27. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 23);
28. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021.
29. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pada Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas :
- a. mengkoordinir pelaksanaan promosi wisata daerah;
  - b. melakukan fasilitasi promosi wisata daerah; dan
  - c. melaksanakan fungsi promosi wisata.
- KETIGA : Panitia Pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu Desain Grafis, Pengelola Akun/Website dan Staf Sekretariat.
- KEEMPAT : Desain Grafis, Pengelola Akun/Website dan Staf Sekretariat membantu pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan jasa upah kerja setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari

sampai dengan Desember 2021 dengan upah kerja sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021, dengan kode rekening 5.1.02.02.01.0026.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 5 Januari 2021



**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI,**

**Haerani Dahlan, S.IP., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda/(IV/c)

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sinjai;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sinjai;
6. Kabag. Hukum dan Hak Asazi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai;
7. Kabag. Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN PENGUATAN  
PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK  
DALAM DAN LUAR NEGERI KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021


SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN  
PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK,  
DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI  
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021

<b>No.</b>	<b>Nama/Jabatan</b>	<b>Kedudukan Dalam Tim</b>	<b>Besaran Upah Kerja</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.	Pengarah	-	12 Bulan
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.	Penanggung Jawab	-	12 Bulan
3.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.	Ketua	-	12 Bulan
4.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.	Anggota	-	12 Bulan
5.	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.	Anggota	-	12 Bulan
6.	Kepala Seksi Promosi Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.	Anggota	-	12 Bulan
7.	Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.	Anggota	-	12 Bulan

<b>No.</b>	<b>Nama/Jabatan</b>	<b>Kedudukan Dalam Tim</b>	<b>Besaran Upah Kerja</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
8.	Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.	Anggota	-	12 Bulan
9.	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.	Anggota	-	12 Bulan
10.	Kepala Seksi Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.	Anggota	-	12 Bulan
11.	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.	Anggota	-	12 Bulan
12.	Kepala Seksi Cagar Budaya dan Museum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.	Anggota	-	12 Bulan
13.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.	Anggota	-	12 Bulan
14.	Kepala Seksi Pengembangan Lembaga dan Tenaga Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.	Anggota	-	12 Bulan
15.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.	Anggota	-	12 Bulan
16.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	-	12 Bulan
17.	Sofan Sofyan.	Desain Grafis	Rp. 500.000,-	12 Bulan
18.	Wahyudin Sukmawan, S.Ap	Pengelola Akun/Website	Rp. 220.000,-	12 Bulan
19.	Nurfaizin Isnain, S.Ap	Pengelola Akun/Website	Rp. 220.000,-	12 Bulan
20.	T. Nur Ihsan, S.Pd.	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 Bulan



No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Upah Kerja	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
1	2	3	4	5
21.	Hasrianti, S.Ap	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 Bulan
22.	Ayu Febri Sandra	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 Bulan

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI,**  
*[Handwritten Signature]*  
**Haerani Dahlan, S.IP., M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda/(IV/c)